

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTF *SIYASAH IDARIYAH*  
(Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**WIDDIA ROHADDATUL AISY**

**NIM 18230096**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTF *SIYASAH IDARIYAH*  
(Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Oleh :

WIDDIA ROHADDATUL AISY

NIM 18230096



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi allah dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun  
2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perspektif  
*Siyasah Idariyah* (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bondowoso)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Desember 2023  
Penulis,



*Widdia Rohaddatul Aisy*  
Widdia Rohaddatul Aisy  
NIM 18230096

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Widdia Rohaddatul Aisy NIM 18230096 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH  
(Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Bondowoso)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 1 Desember 2023

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
Dr. H. Muslich Harry S.H., M.Hum  
NIP 196807101999031002

  
Abdul Kadir S.H.I., M.H.  
NIP 19820711201802011164

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Widdia Rohaddatul Aisy, NIM 18230096, mahasiswa Program Studi Hukum Tata negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*  
(Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bondowoso)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 85 (Delapan Puluh Lima)

Dengan penguji:


1. Nur Jannani, S.HI., M.H  
NIP. 1981110082015032002
2. Abdul Kadir, S.HI., M.H  
NIP. 19820711201802011164
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP. 196509041999032001

()

Ketua

()

Sekretaris


()

Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Sudirman, MA.

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Widdia Rohaddatul Aisy  
Nim : 18230096  
Program Stud : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.H.I., M.H.  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perspektif *Siyasah Idariyah* (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	18-19-2023	Revisi Teknik Penulisan	
2	25-10-2023	Revisi Teknik Penulisan	
3	13-11-2023	Revisi Bab III	
4	18-11-2023	Revisi Bab III	
5	22-11-2023	Revisi Judul	
6	23-11-2023	Revisi Abstrak	
7	28-11-2023	Revisi Bab IV	
8	29-11-2023	Revisi Bab IV	
9	5-12-2023	Revisi Kesimpulan	
10	7-12-2023	ACC Skripsi	

Malang, 21 Desember 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.,  
NIP. 196807101999031002

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Idariyah (studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Untuk Majelis Dewan Penguji, Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum sebagai penguji utama, Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H sebagai ketua, dan Bapak Abdul Kadir, S.HI., M.H sebagai sekretaris. Terimakasih yang tak terhingga karna sudah membantu penulis menyempurnakan skripsi ini.
5. Abdul Kadir, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dn motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. M. Aunul Hakim, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Aamiin
8. Kedua Orang tua penulis, alm Bapak Sumaji dan Ibu Siti Nurhabibah. Terimakasih untuk segala pengorbanan dan do'a yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis selama ini.
9. Untuk Suami penulis, yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang terus tercurahkan hingga penulis bisa mencapai di titik sekarang.



10. Kepada seluruh staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang sangat membantu saya dalam melakukan penelitian, terimakasih saya sampaikan.
11. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah terlibat dalam membantu selama proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah kami peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 Desember 2023  
Penulis,

**Widdia Rohaddatul Aisy**  
NIM 18230096

## MOTTO

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الْأَعْلُونَ وَأَنْتُمْ تَخْزَنُوا وَلَا تَهْتُوا وَلَا

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”

(Qs. Ali Imron Ayat 139)

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ Ain	’	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Ham zah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut  
Vokal (a) panjang = â misalnya قَا لmenjadi qâla  
Vokal (i) panjang= î



2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

#### F. Nama dan Kata Aarab Ter Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namunPerhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât"

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTTO.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
مستخلص البحث .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
BAB III METODE PENULISAN.....	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95



## ABSTRAK

**Widdia Rohaddatul Aisy.** NIM 18230096, 2023. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan *Perspektif Siyash Idariyah* (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso).” Skripsi. Hukum Tata Negara (Siyash). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing Abdul Kadir., S.HI., M.H

---

**Kata Kunci :** Administrasi Kependudukan, Implementasi, *Siyash Idariyah*

Dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan, Pemerintah melalui Instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersebar di semua daerah di Indonesia. Salah satunya yang berada di Kabupaten Bondowoso. Hal ini diejawantahkan dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 5 ayat 1b Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bondowoso dan juga untuk menganalisis dari Pandangan *Siyash Idariyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif *secara in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologi digunakan dalam penelitian ini, yang berarti mengidentifikasi dan mengkonsepkan suatu hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil dari penelitian ini Pertama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso telah berupaya untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Pasal 5 ayat 1 b, ditunjukkan dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana seperti perluasan area tunggu pelayanan dan adanya petugas yang bersiaga untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mempersiapkan berkas-berkas. Juga, adanya peningkatan kompetensi dari petugas dalam membantu proses pengurusan administrasi masyarakat. Kedua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menerapkan 3 kaidah dalam *Siyash Idariyah*, yakni: Sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan dan profesional dalam pelayanan.

## ABSTRACT

**Widdia Rohaddatul Aisy.** NIM 18230096, 2023. "Implementation of Bondowoso Regency Regional Regulation Number 6 of 2017 concerning the Implementation of Population Administration from a Siyasa Idariyah Perspective (Study at the Bondowoso Regency Population and Civil Registration Service)." Thesis. Constitutional Law (Siyasa). Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.  
Preceptor Abdul Kadir., S.HI., M.H

---

**Keywords :** Implementation, Population Administration, Siyasa Idariyah

To carry out population administration, the Government uses Population and Civil Registration Agencies spread across all regions in Indonesia under the Ministry of Home Affairs. One of them is in Bondowoso Regency. This is embodied in the Regional Regulation issued by the Bondowoso Regency Regional Government Number 6 of 2017 concerning the Implementation of Population Administration. This research aims to determine the application of Article 5 paragraph 1b of Bondowoso Regency Regional Regulation Number 6 of 2017 concerning the Implementation of Population Administration and Civil Registration in Bondowoso Regency and also to analyze Siyasa Idariyah's view of the authority of the Service. This research uses empirical juridical research methods, regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action at each specific legal event that occurs in society. The approach taken in this research is sociological juridical.

The results of this research Firstly, the Bondowoso Regency Population and Civil Registration Service has attempted to implement the Bondowoso Regency Regional Regulation Number 6 Article 5 paragraph 1 b, indicated by the increase in facilities and infrastructure such as expanding the service waiting area and having officers on standby to help people who Having difficulty preparing the files. Also, there is an increase in the competency of officers in assisting the community administration process. Second, the Population and Civil Registration Service has implemented the 3 rules in Siyasa Idariyah, namely: Simple in regulations, fast in service and professional in service.

## مستخلص البحث

ويديا روهاداتول عايسي " . NIM 18230096, 2023. تنفيذ اللائحة الإقليمية لمنطقة بوندووسو رقم 6 لعام 2017 بشأن تنفيذ إدارة السكان من منظور السياسة الإدارية (دراسات في دائرة السكان والتسجيل المدني في منطقة بوندووسو). "أطروحة. القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرف عبد القادر، الماجيستر.

### الكلمات المفتاحية: التنفيذ، إدارة السكان، السياسة الإدارية

من أجل ضمان اليقين القانوني لكل حدث سكاني وأحداث مهمة يعيشها المقيمون في منطقة بوندووسو، من الضروري اتخاذ الترتيبات المتعلقة بإدارة السكان. لتنفيذ إدارة السكان، تستخدم الحكومة وكالات السكان والتسجيل المدني المنتشرة في جميع المناطق في إندونيسيا التابعة لوزارة الشؤون الداخلية. واحد منهم في بوندووسو ريجنسي. يتجسد هذا في اللائحة الإقليمية الصادرة عن حكومة منطقة بوندووسو الإقليمية رقم 6 لعام 2017 بشأن تنفيذ إدارة السكان.

يهدف هذا البحث إلى تحديد تطبيق المادة 5 الفقرة 1 ب من اللائحة الإقليمية لمنطقة بوندووسو رقم 6 لعام 2017 بشأن تنفيذ إدارة السكان والتسجيل المدني في منطقة بوندووسو وكذلك تحليل وجهة نظر سياسة الإدارة الإدارية لسلطة الخدمة.

يستخدم هذا البحث أساليب البحث القانوني التجريبي، فيما يتعلق بسن أو تنفيذ الأحكام القانونية المعيارية في العمل في كل حدث قانوني محدد يحدث في المجتمع. والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج السوسيولوجي القانوني.

نتائج هذا البحث أولاً، حاولت دائرة السكان والتسجيل المدني في منطقة بوندووسو تنفيذ اللائحة الإقليمية لمنطقة بوندووسو رقم 6 المادة 5 الفقرة 1 ب، والتي يشار إليها من خلال الزيادة في المرافق والبنية التحتية مثل توسيع منطقة انتظار الخدمة ووجود ضباط على أهبة الاستعداد لمساعدة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في إعداد الملفات. كما أن هناك زيادة في كفاءة الضباط في مساعدة عملية إدارة المجتمع ثانياً، قامت دائرة السكان والتسجيل المدني بتطبيق القواعد الثلاثة في السياسة الإدارية وهي: بسطة في الأنظمة، سريعة في الخدمة، واحترافية في الخدمة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menjadi dasar hukum untuk mendukung pendataan penduduk, memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan administrasi kependudukan, dan mengatur berbagai aspek terkait identitas dan status penduduk di Indonesia. dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi beberapa bagian:

1. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya
2. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan

---

<sup>1</sup> Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12

yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data

3. Data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang.

Untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan, Pemerintah

dibantu oleh Instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersebar di semua daerah di Indonesia. Salah satunya yang berada di Kabupaten Bondowoso. Hal ini berbanding lurus dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam rangka menjamin kepastian hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Bondowoso, perlu dilakukan pengaturan mengenai administrasi kependudukan. Isi dari Peraturan Daerah tersebut yakni pada Pasal 5 Ayat (1B) disebutkan bahwa Dinas wajib memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pelayanan Publik bertujuan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Untuk mengatur tentang pelaksanaan pelayanan pelayanan publik tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang berisikan tentang negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

Fungsi pelayanan menjadi perhatian utama masyarakat karena kinerja pegawai memiliki dampak langsung terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka. Hal lain di lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya pelayanan pegawai yang lambat terhadap masyarakat karena kurangnya

fasilitas yang ada di kantor, serta rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai dalam menggunakan waktu untuk melayani masyarakat yang memerlukan pelayanan, sehingga berdampak kurang baik dan dirasa kurang profesional bagi kinerja instansi pemerintahan daerah di dinas kependudukan dan catatan sipil di kota Bondowoso.

Salah satu contoh hal yang melatar belakangi penulisan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak segera mengoperasikan alat perekam E-KTP, sehingga menimbulkan banyaknya penundaan pembuatan E-KTP untuk masyarakat. Dispendukcapil dianggap kurang profesional dalam melakukan tugasnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang profesional biasanya memiliki keahlian khusus, pendidikan formal, dan komitmen terhadap standar etika dalam menjalankan pekerjaannya. Mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan tingkat keahlian yang tinggi, memastikan efisiensi, efektifitas, dan mencapai tujuan pekerjaan secara optimal. Profesionalisme adalah sikap kerja yang mencakup kecakapan, keahlian, dan disiplin. Ini melibatkan komitmen anggota profesi untuk bertindak sesuai dengan bidang keahliannya, mengikuti aturan dan kode etik profesi, dengan tujuan menghasilkan kinerja terbaik dalam hubungannya dengan masyarakat.

Profesionalisme merupakan sebuah sikap kerja profesional yang tiada lain adalah perilaku karyawan atau pegawai yang mengacu pada kecakapan, keahlian, dan disiplin dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi

yang mendasari tindakan atau aktifitas seseorang yang merupakan sikap dalam menekuni pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya yang dikuasai dengan melaksanakan aturan-aturan kode etik profesi yang berlaku dalam hubungannya dengan masyarakat untuk menghasilkan kerja yang terbaik.<sup>2</sup>

Sikap profesional tercermin pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakteristik atau tanda suatu profesi atau seorang profesional. Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi 3 kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan tugas profesinya dengan memenuhi etika profesi yang ditetapkan.<sup>3</sup>

Dalam mengelola negara, adanya peraturan dibutuhkan untuk membentuk tata pemerintahan. Dimana administrasi negara (siyasah idariyah) di kontruksikan dengan menjadi teknik, dasar serta tumpuan semua orang Islam pada masanya.

Kesederhanaan dan kemudahan dari administrasi menjadi sifat penting yang dilakukan Rasulullah dalam menuntaskan persoalan administratif. Dalam konteks siyasah idariyah, pengukuran kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kenyataan kebutuhan pelayanan. Masyarakat

---

<sup>2</sup> Bayuaji Budihargo, “*Profesionalisme ditinjau dari Faktor Demografis(jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan) pada karyawan tetap Administratif*” (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), <http://repository.ump.ac.id/2750/>

<sup>3</sup> Bayuaji Budihargo, “*Profesionalisme ditinjau dari Faktor Demografis(jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan) pada karyawan tetap Administratif*” (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), <http://repository.ump.ac.id/2750/>



menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan syariah.

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Idariyah (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso)”.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis hanya mengkaji tentang bagaimana penerapan dari perda Nomor 6 Tahun 2017 pasal 5 ayat 1B Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso, dan isi dari Pasal tersebut adalah “Dinas wajib memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting”. Penulis juga mengkaji penerapan Perda tersebut dengan perspektif Siyasah Idariyah dan hal lainnya tidak dibahas dalam penulisan ini.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 5 ayat 1b Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bondowoso?

2. Bagaimana pandangan Siyasah Idariyah terhadap pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1 B Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Pelaksanaan Pasal 5 ayat 1 B Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana pandangan Siyasah Idariyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat dari penulisan ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penulisan ini diharapkan akan memberikan informasi terkait Penerapan dan Efektifitas dari Perda tersebut di kota Bondowoso, juga Dapat memeperluas pandangan ilmiah terkait dengan penyelenggaraan

administrasi kependudukan di kota Bondowoso.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, khususnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja pegawainya. Selain itu penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi penulis selanjutnya.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu penjelasan atas konsep penulisan yang ada di dalam judul penelitian. Adanya uraian ini, sangat bermanfaat guna memahami dan memberikan batasan dengan jelas penafsiran penulis maupun pembaca agar penulis ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang penulis harapkan.

Berikut beberapa istilah yang penulis rasa membutuhkan penjelasan diantaranya sebagai berikut:

### 1. Implementasi Peraturan Daerah

Implementasi peraturan daerah adalah pelaksanaan kebijakan yang telah diatur dan diprogramkan oleh pemerintah daerah setempat. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat tindakan yang harus dijalankan guna mencapai keberhasilan dalam menangani masalah yang

menjadi focus program yang telah ditetapkan. <sup>4</sup>

## 2. Peraturan Daerah

Kepala daerah dan DPRD membentuk peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang berfungsi menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembentukan, serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atasnya.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala daerah dan DPRD.

## 3. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah pelaksanaan rangkaian kegiatan penataan dan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendataan penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan atau pembangunan sektor lain.<sup>6</sup>

## 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bondowoso Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017

---

<sup>4</sup> Gaffar Afan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2009), 295.

<sup>5</sup> I Gde Astawa dan Surpin Na'a, *Dinamika hukum dan hukum perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012), 69

<sup>6</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 nomor 6

Membahas tentang kewajiban dan kewenangan dari Dinas untuk melakukan tugasnya sebagai petugas atau pejabat untuk mencatat dan mengurus urusan administrasi kependudukan.<sup>7</sup> Selain itu pada perda tersebut juga menjelaskan tentang tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan dan segala hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

#### 5. Pengertian *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyah yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syar'iah. Pada zaman Nabi, Administrasi Negara (Siyasah Idariyah) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamannya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.<sup>8</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan tersebut dapat terarah dengan baik dan benar maka digunakanlah sistematika pembahasan yang peneliti bagi menjadi beberapa bab seperti berikut:

---

<sup>7</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 34

**BAB I: PENDAHULUAN.** Pada Bab pendahuluan ini, penulis mencantumkan gambaran umum penulisan yang penulis lakukan. Dalam Bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Definisi Operasional dan sistematika pembahasan. Bagian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan serta permulaan dari penulisan ini, yang selanjutnya akan dikembangkan pada bab lainnya.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab tinjauan pustaka ini terdiri dari dua sub bab, yang pertama adalah penulisan terdahulu. Pada penulisan terdahulu berisi informasi tentang penulisan yang memiliki keterkaitan dengan penulisan ini, ini dilakukan untuk menghindari duplikasi dan plagiasi serta penulis juga menjelaskan perbedaan dan kesamaan dari penulisan sebelumnya. Pada bab ini juga terdapat kajian teori, pada kajian teori membahas tentang teori teori yang berkaitan dan relevan dengan variabel yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, kajian teori ini digunakan sebagai rujukan pada penentuan sebuah masalah.

**BAB III: METODE PENULISAN.** Pada bab ini menjelaskan tentang metode penulisan yang digunakan oleh penulis, dalam hal ini penulis menggunakan penulisan hukum empiris atau yuridis empiris. Data primer, sekunder dan tersier digunakan dalam pengambilan data, untuk data primer diperoleh dengan wawancara

secara langsung dengan instansi terkait, adapun instansi terkait dalam penulisan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Data sekunder sendiri diperoleh melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penulisan dan sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis.

**BAB IV: HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN.** Pemaparan dan analisis data dijelaskan pada bab ini. Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penulisan yang dilakukan secara langsung oleh penulis di lokasi penulisan yang terkait dengan masalah yang diangkat. Data primer maupun data sekunder digunakan untuk menganalisis hasil penulisan yang bertujuan untuk memperoleh suatu jawaban dari masalah tersebut.

**BAB V: PENUTUP.** Bab kelima ini adalah akhir dari penulisan ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Jawaban akhir atas rumusan masalah diatas tercantum dalam kesimpulan ini. Saran juga terdapat apada bagian akhir dari penulisan ini yang berisi tentang usulan atau masukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penulisan terdahulu diperlukan sebagai pembanding dan juga untuk menghindari kesamaan dan pengulangan pembahasan.

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung)

Penulisan ini berasal dari skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung)” milik Donna Eriza Kharisma, Program Studi Hukum Tata Negara(Siyasah Syar’iyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil dari penulisan ini adalah pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar dinilai baik, terlihat dari ketepatan waktu pemrosesan dokumen sesuai SOP dan kebijakan pemberian layanan gratis tanpa biaya untuk pembuatan akta atau dokumen. Tindakan ini mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik di



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung di atas sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 karena telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik. Ini termasuk memberikan jaminan kemudahan layanan dan jaminan keamanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan layanan, sejalan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin.

## 2. Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten

Penulisan ini berasal dari skripsi penulisan yang berjudul “Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten” milik Haryono Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulisan ini merupakan penulisan hukum empiris, yaitu penulisan yang didasarkan pada data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

Meskipun ada kendala minim dalam pencatatan akta kelahiran di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, upaya pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan pencatatan akta kelahiran di kecamatan tersebut, dengan tujuan mewujudkan administrasi kependudukan yang lebih baik, kemampuan

SDM cukup professional, dibuktikan dengan pencapaian prestasi kerja yang tinggi.

3. Efektifitas Pelayanan Perekaman E-ktp pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur

Penulisan ini berasal dari skripsi yang berjudul “Efektifitas Pelayanan Perekaman E-ktp pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur” milik M. Guntur Merdika Hadi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulisan ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan hasil penulisan menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan teori yang dikemukakan Campbel J.P yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program sudah efektif dan efisien.

Berikut akan ditampilkan tabel untuk mempermudah uraian dari penulisan terdahulu diatas:

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Donna Eriza Kharisma,	Implementasi Undang-	1. Bagaimana implementasi	Menilai kualitas pelayanan dari	Unsur kebaruan dari penulisan

Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung)	elayanan publik di Dinas Dukcapil Kota Bandar Lampung? 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi pelayanan publik di Dinas Dukcapil Kota Bandar Lampung?	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandar Lampung, selain itu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi patokan utama dalam penulisan ini.	penulis adalah upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso serta bagaimana kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
---	---	---	--	---

					dilihat dari Kacamata Siyasah Idariyah
2	Haryono, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib administrasi Kependuduka n Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten	1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan akta kelahiran dalam mewuudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten? 2. Bagaimana kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pelayanan dan pencatatan akta kelahiran di	Penulisan ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan pencatatan Akta kelahiran di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, dalam penulisan ini juga tidak dilihat dari kacamata fiqh siyasah	Unsur kebaruan dari penulisan penulis adalah upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten

			Kecamatan Wedi dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi?		Bondowoso serta bagaimana kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat dari Kacamata Siyasa Idariyah
3	M. Guntur Merdika Hadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammad iyah Mataram	Efektifitas Pelayanan Perekaman E ktp pada Dinas Kependuduka n dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur	1. Bagaimana efektivitas pelayanan perekaman E-KTP di Kabupaten Lombok Timur?	Fokus pada bagaimana kualitas pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur serta dalam penulisan tersebut tidak dilihat dari segi hukum islam.	Unsur kebaruan dari penulisan penulis adalah upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017

					tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso serta bagaimana kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat dari Kacamata Siyasah Idariyah
--	--	--	--	--	--

Dilihat dari intisari ketiga penulisan tersebut diatas berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis sekarang ini. Dalam analisis topik bahasan yang penulis ambil dalam kerangka skripsi ini difokuskan pada penerapan Pasal 5 ayat 1b Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang juga ditinjau dari pandangan Siyasah Idariyah.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Kajian tentang Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>9</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa implementasi ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>10</sup>

Pengertian lain mengenai implementasi menurut Solichin Abdul Wahab, adalah serangkaian tindakan yang dilakukann oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementassi* (Jakarta, 2012), 70.

<sup>10</sup> Guntur Setiawa, *Implementasi dalam Birokrasi pembangunan* (Jakarta : Balai pustaka, 2014), 39

<sup>11</sup> Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi akssara, 2012) , 65.

Menurut Mulyadi, Implementasi merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Tindakan ini berupaya mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional, dengan tujuan mencapai perubahan signifikan atau kecil sesuai dengan keputusan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya mencakup usaha pemahaman terhadap apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- 3) Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan

Proses persiapan implelementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang



dapat diterima dan dijalankan

- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin<sup>12</sup>

Ada 4 (empat faktor) yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- 1) Kondisi Lingkungan (environmental conditions)
- 2) Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship)
- 3) Sumberdaya (resources)
- 4) Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies)<sup>13</sup>.

Dan menurut Purwanto, beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

- 1) Kualitas kebijakan itu sendiri
- 2) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran)
- 3) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- 4) Kapasitas Implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya)
- 5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah

---

<sup>12</sup> Deddy Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015) , 12.

<sup>13</sup> Harlan Evan Kapioru, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum." *Jurnal Nominal/Volume III No 1* (2014) :105

kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan terdidik atau tidak)

- 6) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.<sup>14</sup>

## **2. Kajian tentang Pemerintah Daerah**

### **a. Pengertian Pemerintah Daerah**

Daerah provinsi, kabupaten atau kota mempunyai pemerintahan daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah , menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggara dalam urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>15</sup>

Pemerintah daerah merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintah nasional yang mempunyai kewenangan dalam mengatur. Kewenangan tersebut mengandung tiga jal, yaitu pemberian kepercayaan dan wewenang untuk mengambil inisiatif, menetapkan cara-cara dalam menyelesaikan

---

<sup>14</sup> Bayu Agung Syahida, "Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)" (2014): 13 <http://langgam.ppi.unp.ac.id/index.php/jurnal/article/view/10>

<sup>15</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

tugas dan upaya untuk mengambil inisiatif, dan mengambil keputusan dengan melibatkan masyarakat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.<sup>16</sup>

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.<sup>17</sup>

#### **b. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata negara, karena pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan dasar wewenang yang diperolehnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang telah memberikan legitimasi kepada badan publik serta lembaga negara dalam menjalankan tugasnya dengan sumber wewenang yang diperolehnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang

---

<sup>16</sup> Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia. 2001), 8.

<sup>17</sup> Hanafi, Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 100.

telah memberikan legitimasi kepada badan publik serta lembaga negara dalam menjalankan tugasnya dengan sumber wewenang atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>18</sup>

Wewenang terdiri dari tiga komponen yang meliputi pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh merupakan wewenang yang digunakan untuk mengendalikan perilaku dari subyek hukum, untuk komponen dasar hukum merupakan wewenang yang ditunjuk dasar hukumnya, sedangkan komponen konformitas merupakan wewenang untuk semua jenis wewenang serta untuk jenis wewenang tertentu.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 13 Ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menjadi kewenangan daerah provinsi adalah:<sup>20</sup>

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota

---

<sup>18</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 54

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998) 2.

<sup>20</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila yang dilakukan oleh daerah provinsi

Berdasarkan Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:<sup>21</sup>

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota:
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota:
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi :

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- 2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

---

<sup>21</sup> *Ibid*

- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
- 5) Penanganan bidang kesehatan
- 6) Penyelenggaraan pendidikan
- 7) Penanggulangan masalah sosial
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- 9) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan

**c. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso**

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso, pemerintah daerah Bondowoso mempunyai tugas untuk menangani masalah Administrasi dan Peristiwa Kependudukan. Dalam hal ini administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui

peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka tertib administrasi kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, maka pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu melakukan penerbitan administrasi kependudukan sehingga akan diperoleh data kependudukan yang akurat. Dalam hal pengurusan Administrasi Kependudukan pemerintah daerah dibantu oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil.

Dinas Melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:<sup>22</sup>

- a) Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting
- b) Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- c) Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan
- d) Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

---

<sup>22</sup> Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12

- e) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- f) Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

### **3. Kajian tentang Administrasi Kependudukan**

Dalam pengertian yang luas administrasi adalah serangkaian kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan.<sup>23</sup> Sedangkan dalam arti sempit, Administrasi sendiri berarti suatu kegiatan yang meliputi mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik- mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.<sup>24</sup>

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

---

<sup>23</sup> Musanef, *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), 10.

<sup>24</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta, Haji Masagung, 1994), 2.



kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>25</sup> Administrasi kependudukan sendiri bertujuan untuk menjamin kepastian hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk di setiap wilayah. Peristiwa kependudukan berarti kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk dan atau surat Keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.<sup>26</sup> Sebagai bentuk untuk mempermudah pemerintah dalam memenuhi segala unsur kependudukan dapat dikelola dengan baik dan tertib maka diperlukan penerbitan dokumen setiap penduduk yang harus di data dan di tata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Berikut beberapa konsep atau pengertian tentang administrasi kependudukan sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- a) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk , pencatatan sipil,

---

<sup>25</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 6

<sup>26</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 6

pengelolaan informasi.

- b) Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- c) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- d) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- e) Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia
- f) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- g) Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
- h) Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- i) Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- j) Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- k) Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- l) Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penebitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- m) Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- n) Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- o) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip

yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

- p) Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
- q) Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r) Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
- s) Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t) Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u) Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan

tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.

- v) Sistem informasi administrasi kependudukan, selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan di Instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- w) Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- x) Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada instansi pelaksana.

#### **4. Kajian tentang Profesionalitas**

##### **a. Aspek-aspek profesionalisme**

Tenaga kerja pada hakekatnya mengandung aspek:

1. Aspek potensial, bahwa setiap tenaga kerja memiliki potensi-potensi hereditas yang bersifat dinamis yang terus berkembang dan dapat dikembangkan Potensi-potensi itu antara lain : daya

mengingat, daya berfikir dan minat, motivasi, dan potensi-potensi lainnya.

2. Aspek profesionalisme atau vokasional, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu dengan kemampuan dan keterampilan itu dia dapat mengabdikan dirinya dalam lapangan kerja tertentu dan menciptakan hasil yang baik secara optimal.
3. Aspek fungsional, bahwa setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna, artinya dia bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang yang sesuai pula. Misalnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang elektronik seharusnya bekerja dalam bidang pekerjaan elektronik bukan bekerja sebagai tukang kayu untuk bangunan.
4. Aspek operasional, bahwa setiap tenaga kerja dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya.
5. Aspek personal, bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya, misalnya sikap mandiri dan tangguh, bertanggung jawab, tekun dan rajin, mencintai pekerjaannya, berdisiplin dan berdedikasi tinggi.
6. Aspek produktifitas, bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil, dan memberikan hasil

dari pekerjaannya baik kuantitas maupun kualitas.<sup>27</sup>

## 5. Karakteristik dan ciri profesionalisme

Dikemukakan beberapa ciri profesionalisme yaitu:

1. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil, sehingga dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.
2. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.
3. Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai.
4. Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh “keadaan terpaksa” atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.
5. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan fikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.<sup>28</sup>

Karakteristik profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan good governance, diantaranya:

### 1. Equality

Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten

---

<sup>27</sup> Oemar Hamalik, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hlm. 144

<sup>28</sup> Bayuaji Budihargo, “Profesionalisme ditinjau dari Faktor Demografis(jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan) pada karyawan tetap Administratif” (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), <http://repository.ump.ac.id/2750/>

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial dan sebagainya.

2. Equity

Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistic kadang-kadang diperlakukan yang adil dan perlakuan yang sama.

3. Loyalty

Kesetiaan diberikan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.

4. Accountability

Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan.<sup>29</sup>

6. **Sikap profesionalisme adalah sikap seseorang terhadap pekerjaannya, yang dinilai melalui lima dimensi sebagai berikut:**

1. Pengabdian pada profesi. Profesionalisme adalah suatu pandangan yang dicerminkan oleh dedikasi seseorang dalam menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini berkaitan dengan keteguhan tekad individu untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan intrinsik berkurang. Sikap pada dimensi ini merupakan ekspresi diri total terhadap pekerjaannya.

---

<sup>29</sup> *ibid*



2. Kewajiban sosial. Dimensi ini menjelaskan manfaat yang diperoleh, baik oleh masyarakat dengan adanya suatu pekerjaan maupun bagi yang profesional.
3. Kemandirian. Dimensi ini menyatakan bahwa profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Rasa kemandirian berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut pekerja yang bersangkutan dalam situasi khusus.
4. Keyakinan terhadap profesi. Keyakinan bahwa yang paling tidak berhak dalam menilai kinerja profesional adalah bukan pihak yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi. Profesionalitas mensyaratkan adanya ikatan profesi baik dalam organisasi formal maupun kelompok kolega informal sebagai sumber utama ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran terhadap profesinya.<sup>30</sup>

Dimensi profesionalisme secara umum adalah:

1. Altruisme yaitu berani berkorban, mementingkan orang lain bukan diri sendiri, hal ini ditunjukkan melalui sikap suka membantu, problem solver, membuat keputusan secara tepat dan obyektif.

---

<sup>30</sup> Hall, *Professionalization and Bureaucratization*. American Sociological Review. Vol 33 No. 1 (Feb, 1968), PP. 92-104 dalam <https://www.jstor.org/stable/2092242>

2. Komitmen terhadap kesempurnaan, sikap profesionalnya yaitu efektif dan efisien, memberikan atau mengerjakan yang terbaik.
3. Toleransi, sikap profesionalnya ditunjukkan dengan sikap adaptasi, suka bekerjasama, komunikasi, bijaksana, dan meminta tolong jika memang memerlukan.
4. Integritas dan karakter, sikap profesionalnya ditunjukkan melalui sikap jujur, teguh, tidak plin-plan, percaya diri, berjiwa pemimpin yang memberi teladan.
5. Respek kepada semua orang, profesional daam menerima kritik, menepati janji, memegang rahasia, menghormati orang lain dan tahu diri.
6. *Sense of duty*, sikap profesionalnya adalah disiplin dan tepat waktu.<sup>31</sup>

**7. Faktor-faktor yang mendukung sikap profesionalisme:**

a. Performance

Performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, penampilan kerja. Menurut Gibson, performance atau kehandalan prestasi kerja adalah hasil yang diinginkan dari perilaku, prestasi dihasilkan dalam urutan maupun kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Gomes prestasi kerja dapat dilihat dari:

1. Kuantitas kerja
2. Kualitas kerja

---

<sup>31</sup> Bayuaji Budihargo, "Profesionalisme ditinjau dari Faktor Demografis(jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan) pada karyawan tetap Administratif" (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), <http://repository.ump.ac.id/2750/>

3. Pengetahuan tentang pekerjaan

4. Pendapat atau pernyataan yang disampaikan

b. Akuntabilitas pegawai

Akuntabilitas merupakan suatu kebijakan strategis, hal ini harus dapat di implementasikan untuk menciptakan kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai. Dengan demikian akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban kinerja dari seorang atau sekelompok, kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang sesuai dengan aturan yang ada.

c. Loyalitas pegawai

Loyalitas pegawai yang berkaitan dengan karakteristik sosok profesionalisme menurut islami dalam Royen (2007) adalah kesetiaan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan sekerja, berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Dengan demikian, maka para pegawai diharapkan supaya mampu menunjukkan loyalitas yang tinggi dalam seluruh aspek pekerjaannya. Loyalitas tidak memandang tingkatan artinya tidak membedakan pemberian pelayanan kepada setiap orang.

d. Kemampuan pegawai

Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Istilah tersebut

mengacu kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas dan bagiannya.<sup>32</sup>

## 8. Kajian Tentang Siyasah Idariyah

Dalam mengelola negara, adanya peraturan dibutuhkan untuk membentuk tata pemerintahan. Dimana administrasi negara (siyasah idariyah) di konstruksikan dengan menjadi teknik, dasar serta tumpuan semua orang Islam pada masanya. Kata idariyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayudiru idariyah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>33</sup> Dan banyak pakar yang mendefinisikan pengertian Idariyah ini secara istilah. (*al-Ahkam alIdariyah*) atau hukum administrasi juga merupakan nama lain dari *Siyasah Idariyah*.

Dalam fiqh siyasah, sumber-sumber Siyasah Idariyah dalam islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertical adalah al-qur'an dan hadis pada umumnya. Dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Yesy Andriyani, *Profesionalisme Tenaga Kerja Pegawai Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*. eJournal Administrasi Negara, Vol 4, No. 1 2016: 2320-2333

<sup>33</sup> Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetkan 1, 2003), 7.

<sup>34</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum tata Negara dan Hukum Administrassi Negara dalam Perspektif fikih siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 240

Kesederhanaan dan kemudahan dari administrasi menjadi sifat penting yang dilakukan Rasulullah dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam siyasah idariyah untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan yang jelas diperintahkan oleh syara.

Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam Siyasah Idariyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Ada 3 indikator yang menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan administrasi untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan:

1. Sederhana dalam peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelot-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

2. Cepat dalam pelayanan

Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting. Pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari diri kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang kita layani. Menurut islam memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberikan kebaikan kepada diri sendiri. Seperti firman Allah dalam surat al-isra ayat 7:

*“Jika kamu berbuat baik (berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, Kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai”.*

### 3. Profesional dalam pelayanan

Profesionalisme merupakan sebuah sikap kerja profesional yang tiada lain adalah perilaku karyawan atau pegawai yang mengacu pada kecakapan, keahlian, dan disiplin dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi yang mendasari tindakan atau aktifitas seseorang yang merupakan sikap dalam menekuni pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya yang dikuasai dengan melaksanakan aturan-aturan kode etik profesi yang berlaku dalam hubungannya dengan masyarakat untuk menghasilkan kerja yang terbaik.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Laela Aryani, *“Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasa Idariyah”* (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Purwokerto, 2020), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8058/>

### **BAB III**

#### **METODE PENULISAN**

Metode penulisan adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh sebab itu, penulisan bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, serta konsisten.<sup>36</sup>

Adapun pada metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini meliputi jenis penulisan, pendekatan penulisan, lokasi penulisan, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif *secara in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>37</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penulisan yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 17.

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penulisan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>38</sup>

Jadi, jenis penulisan yuridis empiris yang dijelaskan mencakup analisis permasalahan dengan menggabungkan data baik primer, sekunder, maupun tersier. Data sekunder, termasuk informasi dari sumber-sumber terkait, sementara data primer diperoleh langsung di lapangan, khususnya terkait dengan system pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih holistic dan berbasis pada fakta empiris.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Yuridis sosiologis digunakan dalam penulisan ini. Yuridisi sosiologis sendiri berarti mengidentifikasi dan mengkonsepkan suatu hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>39</sup> terlihat bagaimana penerapan perda tersebut secara nyata. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan di lapangan, apakah semua orang mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan administrasi kependudukan atau ada ketidaksetaraan dalam pelayanan tersebut. Sosiologisnya akan melihat dampaknya terhadap masyarakat, apakah ada diskriminasi atau kesenjangan dalam pelayanan tersebut.

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.



### **C. Lokasi Penelitian**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso menjadi tempat yang dituju oleh penulis sebagai bahan objek penulisan ini. Yang beralamat di Jl. Kis Mangunsarkoro, Gentengan, Tamansari, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68216. Penulis memilih lokasi penulisan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dikarenakan dinas tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat, dinas tersebut melayani pelayanan publik yang berhubungan dengan administratif, sehingga memudahkan penulis untuk mempelajari bagaimana penerapan siyasah idariyah terhadap perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik langsung kepada masyarakat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alasan penulis memilih Kabupaten Bondowoso karena Bondowoso adalah kota kelahiran penulis dan penulis memiliki harapan untuk memberikan kontribusi terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso.

### **D. Sumber Data**

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis dari sumber pertama.<sup>40</sup>Data utama dalam penulisan ini diperoleh dari wawancara langsung dengan masyarakat yang memerlukan pelayanan instansi terkait. Adapun instansi terkait dalam penulisan ini adalah Dinas Kependudukan dan

---

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder ini memberikan penjelasan kepada penulis untuk melangkah dalam pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis, serta metode pengumpulan dan analisis data.<sup>41</sup> Data sekunder ini penulis peroleh dari hasil penulisan dalam bentuk dokumen, buku-buku yang berkaitan, jurnal, skripsi, tesis atau data lain yang sifatnya tertulis dan berkaitan dengan permasalahan penulisan.

## 3) Data Tersier

Data tersier merupakan Data yang dapat memberikan tambahan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier penulis dapatkan dari media internet.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang penulis butuhkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, internet.

### a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mengetahui informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.<sup>42</sup> Wawancara langsung ini bertujuan untuk mendapatkan informasi benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 54

<sup>42</sup> Amiruddin, *Pengantar Penulisan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 270

wawancara adalah memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Adapun Informan yang diwawancarai adalah :

No	Nama	Jabatan/Ket
1	Retno Dewati Sri Wulandari	Sekretaris Dinas
2	Samsul Arifin	Pelaksana
3	Rezkiyah Septiana Dewi	Staf
4	Eli Dewi Haryani	Fungsional
5	M. Rofianto	Staf
6	Agustin Kusumawati	Staf
7	Indah	Masyarakat
8	M. Holil	Masyarakat
9	Rehelda	Masyarakat
10	Gita	Masyarakat
11	Bachtiar	Masyarakat

12	Fatur	Masyarakat
13	Fadila	Masyarakat

b) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap situasi di lapangan penulisan disertai dengan pencatatan terhadap perilaku objek.<sup>43</sup> Penulis melakukan observasi mengenai proses pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang di sandarkan kepada norma hukum positif, doktrin-doktrin hukum, maupun surat atau berkas-berkas yang semuanya tertulis. Dengan demikian studi dokumen adalah mengkaji berbagai informasi yang tertulis baik hukum maupun berkas yang dapat memperlancar proses penulisan.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi berupa foto-foto dan catatan wawancara untuk memberikan dimensi visual dan informasi langsung yang terkait dengan penelitian.

## F. Metode Pengolahan Data

---

<sup>43</sup> Ishaq, *Metode Penulisan Hukum* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 74

<sup>44</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 74.

Setelah pengumpulan data dilakukan maka proses selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap ini penting karna data yang sudah dikumpulkan tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis. Untuk mempermudah pemahaman metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) *Editing*

Tahap editing ini bertujuan untuk meninjau dan memeriksa kembali informasi dan data-data yang sudah di peroleh dari hasil wawancara kepada pihak terkait dan dokumentasi apakah sudah cukup atau sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti.

2) *Verifying*

Tahap selanjutnya adalah verifikasi. Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan penulis untuk memperoleh data dari informan dari lapangan dalam hal ini yang dilakukan penulis adalah memeriksa data kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden, apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh nya atau tidak.

3) *Classifying*

Tahap klasifikasi ini bertujuan untuk mengelompokkan data-data yang telah dipilih untuk di analisis dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penulisan ini, hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan.

4) *Analizing*

Menganalisis data-data menjadi proses selanjutnya, data-data tersebut

sebelumnya sudah dikumpulkan melalui proses pengumpulan data seperti wawancara, buku, jurnal dan lain sebagainya. Deskriptif kualitatif menjadi pilihan penulis dalam menganalisis data. Deskriptif kualitatif sendiri berarti analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>45</sup>

#### 5) *Concluding*

Setelah dilakukan analisis data, proses yang dilakukan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan realita yang terjadi di lapangan dan teori yang telah penulis paparkan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari hasil penulisan yang telah penulis lakukan.

---

<sup>45</sup> LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2005), 60.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penulisan**

##### 1. Kabupaten Bondowoso

Informasi geografis menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso terletak di wilayah bagian timur Provinsi Jawa Timur, dengan jarak sekitar 200 km dari Ibu Kota Surabaya. Koordinat geografisnya berkisar antara 7°50'10" hingga 7°56'41" lintang selatan dan 113°48'10" hingga 113°48'26" bujur timur.

Wilayah Kabupaten Bondowoso sebelah barat dan utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember<sup>46</sup>

Letak Kabupaten Bondowoso tidak berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di tengah, namun Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan negara yang menghubungkan antar provinsi. Keadaan yang kurang strategis tersebut menyebabkan Bondowoso cenderung lebih sulit berkembang jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Badan Pusat Statistik, *Bondowoso Dalam Angka*, (Bondowoso: Badan Pusat Statistik, 2023) 3.

<sup>47</sup> Diakses di [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bondowoso](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso) pada tanggal 16 Januari 2023 Pukul 10.10 WIB.

## 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk wilayah Kabupaten Bondowoso beralamat di Jl. Kis Mangunsarkoro No.136C, Gentengan, Tamansari, Bondowoso, Bondowoso Regency, Jawa Timur 68216. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dibentuk berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso. Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. Mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan



- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dan Pencatatan Sipil.<sup>48</sup>

Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. Menberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan<sup>49</sup>
- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Tugas Pokok dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas yang dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan perauran perundang-undangan;


---

<sup>48</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 6

<sup>49</sup> Ibid

- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan dan Pencatatan Sipil;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- f. Pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- g. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- h. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- i. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kewenangan Daerah;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui sub domain pemerintah Daerah;
- o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>50</sup>



<sup>50</sup> Diakses di <http://dispendukcapil.blitarkota.go.id/id/profil/sekilas> pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 11.5

## **B. Pembahasan dan Analisis Data**

### **1. Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1B Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bondowoso**

Dalam upaya menyelenggarakan administrasi kependudukan yang efisien dan efektif, pemerintah mengandalkan kerja sama dengan Instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang berlokasi di Kabupaten Bondowoso. Ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola data dan administrasi penduduk.<sup>51</sup>

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Bondowoso didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perda ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek administrasi kependudukan di tingkat lokal. Hal ini mencakup prosedur dan pedoman yang harus diikuti oleh Dinas yang ada di Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan administrasi kependudukan.

Salah satu tujuan utama dari pengaturan administrasi kependudukan

---

<sup>51</sup> Astri B dan Adee Fathahilah, “Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah”, *Jurnal Registratie*, Vol 1 No. 1 (1019): 69 <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/835>

ini adalah untuk memastikan kepastian hukum dalam semua peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Bondowoso.<sup>52</sup> Ini termasuk dalam hal pemberian akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Keberadaan Perda ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi warga Bondowoso untuk mendapatkan dokumen resmi yang mereka butuhkan dalam berbagai kehidupan mereka.

Perda tersebut juga menegaskan bahwa Dinas yang berada di Kabupaten Bondowoso memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang konsisten, setara, dan profesional kepada setiap penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.<sup>53</sup> Hal ini menekankan pentingnya adanya keterpaduan dan kesetaraan dalam pelayanan publik bagi seluruh penduduk, tanpa memandang latar belakang atau status mereka.

Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi-administrasi kependudukan di Kabupaten Bondowoso memiliki tujuan yang jelas, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki kepentingan pada instansi tersebut. Semua pelayanan ini harus dilakukan sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan dalam Perda, memastikan bahwa proses administrasi kependudukan berjalan dengan baik dan

---

<sup>52</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 6

<sup>53</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 6

berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme.

Penerapan Perda tersebut yang dibahas dalam penulisan ini berfokus pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b.) yang berbunyi:

“memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting”

Berarti Pasal tersebut memiliki makna yang signifikan dalam konteks administrasi kependudukan di Kabupaten Bondowoso. Ini berarti bahwa Dinas yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan di wilayah ini memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan yang setara dan profesional kepada semua warga Kabupaten Bondowoso, tanpa memandang faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, suku, agama, atau status sosial.<sup>54</sup> Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam layanan yang diberikan, dan semua penduduk memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan memadai.

Selain itu, pelayanan yang "profesional" menekankan pentingnya kompetensi dan etika dalam menjalankan tugas administrasi kependudukan.<sup>55</sup> Dinas harus memiliki pengetahuan yang memadai dan keterampilan yang diperlukan dalam menangani berbagai peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.

---

<sup>54</sup> Eko Wagiyanto, Umi Farida, dan Suwanti, “Kualitas Pelayanan E-KTP Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, *Seiko : Journal of Management & Business*, Volume 6 Issue 1 (2023) : 334  
<https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/4735/3113>

<sup>55</sup> Wagiyanto, “Kualitas Pelayanan E-KTP Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, 334.

Mereka juga harus menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan berperilaku dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, termasuk berinteraksi dengan penduduk dengan sopan dan menghormati.

Poin terakhir, terkait dengan "pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting," menyoroti bahwa pelayanan ini terkait dengan pengelolaan berbagai peristiwa kependudukan yang memiliki dampak signifikan dalam kehidupan warga.<sup>56</sup> Dinas harus mampu mendokumentasikan dan mengelola catatan-catatan yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bondowoso. Pasal ini memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa administrasi kependudukan di Kabupaten Bondowoso berjalan dengan baik, adil, dan profesional, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum dan layanan yang memenuhi kebutuhan penduduk setempat.

Namun, dalam hal ini tidak dijabarkan dan/atau ditetapkan indikator sebuah pelayanan dapat dikatakan profesional atau tidak, oleh sebab itu pada praktiknya masyarakat menilai pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bondowoso secara subjektif, tidak berdasarkan indikator parameter yang jelas berdasarkan ketetapan suatu

---

<sup>56</sup> Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12

aturan. Selain itu, dengan adanya Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak menjadikan jalannya proses administrasi kependudukan di Kabupaten Bondowoso berjalan dengan baik secara keseluruhan selayaknya tujuan dari dibuatnya Perda tersebut. Jalannya administrasi kependudukan yang baik dan berintegritas dirasa tidak menyeluruh oleh masyarakat Kabupaten Bondowoso, hal tersebut diuraikan oleh pendapat beberapa masyarakat Kabupaten Bondowoso yang telah penulis wawancara saat berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.

Proses pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bondowoso masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain:

1) Antrian yang lama.

Hal ini menjadi keluhan yang paling sering disampaikan oleh masyarakat. Antrian yang lama dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Jumlah petugas yang tidak memadai
- b. Proses pengurusan yang rumit
- c. Banyaknya masyarakat yang mengurus



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, terlihat adanya permasalahan yang signifikan terkait waktu tunggu yang panjang dalam layanan administrasi publik. Masyarakat, seperti yang disampaikan oleh salah satu responden wawancara, mengeluhkan waktu antrian yang tidak efisien dan kurangnya informasi mengenai proses antrian. Hal ini tergambar dalam wawancara dengan Faris. Beberapa responden bahkan merasa frustrasi karena tidak mendapatkan nomor antrian yang jelas, menyebabkan ketidakpastian dalam proses pelayanan. Berikut hasil wawancara mengenai *Tangible* (berwujud) yang bertujuan mengetahui kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, dan tempat informasi disajikan dalam bentuk diagram.




Diagram 4.1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap prasarana dan sarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso

Dari hasil diagram diatas didapati kondisi ketersediaan sarana dan prasarana yang disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bondowoso telah diupayakan untuk memberikan pelayanan yang memadai, namun responden masih mengharapkan perbaikan sarana dan prasana yang lebih baik lagi.

Sarana ruang tunggu yang nyaman dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi hal ini tidak dapat sepenuhnya mengatasi permasalahan waktu tunggu yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi sistem antrian, seperti dengan menambah jumlah petugas, menyederhanakan proses pelayanan, dan menyediakan informasi yang jelas mengenai antrian.


## 2) Petugas yang kurang ramah.

Beberapa masyarakat mengeluhkan bahwa petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso kurang ramah dan tidak memberikan penjelasan yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Hasil penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan mengungkapkan bahwa sikap petugas dalam layanan administrasi publik menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Beberapa responden melaporkan kesan negatif terhadap sikap petugas, termasuk sikap tidak sopan yang tercermin dari interaksi verbal yang kurang sopan, kurangnya senyuman, dan penggunaan kata-kata yang menyinggung. Selain itu, kurangnya kesabaran dan petugas yang kurang

informatif juga menyulitkan masyarakat dalam memahami proses pelayanan. Tak hanya itu, kurangnya profesionalisme dan kurangnya objektivitas dalam menangani pengaduan atau keluhan masyarakat juga terlihat dari sejumlah kasus. Seperti yang tergambar dalam hasil wawancara mengenai *Responsivess* (daya tanggap) yang bertujuan mengetahui tingkat kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan penerima layanan yang disajikan dalam bentuk diagram berikut.

Diagram 4.2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap daya tanggap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso



Berdasarkan diagram di atas, didapatkan bahwa petugas selalu hadir dan informatif dalam memberikan pelayanan, namun keramahan dan responsivitas masih kurang.

Dengan demikian, data ini menggarisbawahi perlunya perbaikan dalam peningkatan sikap dan perilaku petugas dalam layanan administrasi

publik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

3) Proses pengurusan yang rumit.

Beberapa masyarakat mengeluhkan bahwa proses pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rumit dan memakan waktu lama. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Persyaratan yang banyak
- b. Prosedur yang berbelit-belit

Dari hasil wawancara yang dilakukan sebagai bagian dari penulisan ini, terungkap beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses pengurusan administrasi publik. Terdapat salah satu responden yang mengalami kendala saat akan mengurus BPJS dimana ia diminta untuk mengurus data di Dispendukcapil terlebih dahulu, namun petugas terkesan kurang kompeten dan kebingungan. Di sisi lain, ada pula masyarakat yang menyampaikan kesulitan dalam proses pengurusan KTP karena blanko sering habis. Meskipun telah melakukan beberapa kunjungan ke Dispendukcapil, namun tetap mengalami kendala serupa yang mengakibatkan penundaan dalam proses pengurusan KTP.

Hasil penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan dalam pengelolaan stok blanko dan efisiensi pelayanan Dispendukcapil untuk memastikan layanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Masalah-masalah tersebut tidak perlu terjadi secara drastis dan dramatis jika aparat pemerintah yang terdapat di Dispendukcapil memiliki kredibilitas dan kewibawaan yang dihormati oleh masyarakatnya. Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi-administrasi yang memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan kewenangan tata kelola pemerintahannya, tentu memiliki akuntabilitas dan penghormatan yang tinggi pula terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Meskipun demikian, terdapat juga beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bondowoso, antara lain:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediakan tempat antri yang nyaman dan kursi tunggu yang banyak. Hal ini dapat mengurangi ketidaknyamanan masyarakat dalam mengantri. Hasil wawancara yang diperoleh dari sejumlah responden menunjukkan beberapa aspek positif dalam proses pelayanan administrasi publik. Hal ini berarti, meskipun dalam proses pengurusan akte terdapat antrian, namun tempat antrian telah disediakan dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi para pemohon. Ia juga menyatakan bahwa suasana tidak terlalu panas, menunjukkan bahwa upaya penyediaan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat yang sedang

menunggu layanan.

Ia menyoroti ketersediaan kursi tunggu yang mencukupi di tempat pelayanan administrasi publik. Menyediakan kursi yang memadai membantu meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat yang harus mengantri dalam waktu yang cukup lama. Temuan ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas penunjang yang memadai dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengalaman pengguna selama proses pelayanan administrasi publik.

## 2) Peningkatan pelayanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediakan petugas yang membantu masyarakat dalam mengisi formulir dan menyiapkan berkas-berkas. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Hasil wawancara yang diperoleh mengindikasikan peningkatan yang positif dalam pelayanan administrasi publik, terutama terkait peningkatan kualitas penjelasan dan bantuan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat. Temuan tersebut menyoroti beberapa aspek penting dalam peningkatan kualitas penjelasan yang disampaikan oleh petugas. Pertama, kejelasan dalam penjelasan prosedur pelayanan dengan penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini tergambar dalam wawancara dengan Rahman. Kedua, kelengkapan informasi yang disampaikan oleh petugas, mulai dari persyaratan, prosedur, hingga biaya

yang dikenakan, untuk memastikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat.

Selain itu, ketepatan informasi yang disampaikan juga menjadi fokus penting dalam meningkatkan kualitas penjelasan. Bantuan aktif yang diberikan oleh petugas juga menjadi poin krusial dalam proses pelayanan. Bantuan tersebut mencakup penjelasan yang detail dan runtut terkait prosedur pelayanan, bantuan dalam pengisian formulir yang dibutuhkan, serta kemampuan petugas dalam menangani pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat.

Temuan ini menggarisbawahi peran penting petugas dalam memastikan pemahaman yang baik dan memberikan bantuan yang efektif kepada masyarakat selama proses administrasi publik. Kompetensi dan pengetahuan yang memadai dari petugas mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan pengalaman positif bagi pengguna layanan pemerintah.

Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi-administrasi yang demikian dapat mewujudkan iklim keterbukaan, partisipasi aktif, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan manifestasi dari gagasan yang dewasa ini mulai dikembangkan, yaitu penerapan etika dalam pelayanan publik. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut tentang pentingnya etika dan moralitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik:

- 1) Etika dan moralitas dapat menjadi pedoman bagi pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi-administrasi harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat.
- 2) Etika dan moralitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi-administrasi. Masyarakat akan lebih percaya kepada pelaynan publik yang memiliki etika dan moralitas yang tinggi.
- 3) Etika dan moralitas dapat menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi. Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi-administrasi yang memiliki etika dan moralitas yang tinggi akan lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga tidak akan melakukan korupsi.

Adapun, penerapan etika dan moralitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah dan aparatur pemerintahan pada pelayanan publik yang diberikan oleh instansi-administrasi kependudukan di Kabupaten Bondowoso harus berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan beretika.

Pelayanan publik yang beretika harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat. Pelanggaran moral dan etika dalam pelayanan publik dapat terjadi di berbagai tahap,



mulai dari proses kebijakan publik, desain organisasi pelayanan publik, hingga proses manajemen pelayanan publik. Proses kebijakan publik yang tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabel, dan tidak adil dapat menyebabkan pengajuan program, proyek, dan kegiatan yang tidak didasarkan pada kenyataan. Desain organisasi pelayanan publik yang bias terhadap kepentingan tertentu juga dapat menyebabkan pelanggaran moral dan etika. Proses manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa dan kamufase juga dapat merugikan masyarakat.

Penjelasan pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik yang beretika harus didasarkan pada prinsip keadilan, yaitu tidak diskriminatif dan memberikan pelayanan yang sama kepada setiap warga negara. Pasal 5 ayat (1) huruf (b.) juga menegaskan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Pasal tersebut menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Dengan menerapkan prinsip keadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung pembangunan daerah.

Adapun, beberapa contoh penerapan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, yakni petugas pelayanan administrasi kependudukan harus memberikan pelayanan yang

sama kepada semua penduduk, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik.<sup>57</sup> Petugas pelayanan administrasi kependudukan harus memberikan pelayanan yang sama kepada penduduk laki-laki dan perempuan. Petugas pelayanan administrasi kependudukan harus memberikan pelayanan yang sama kepada penduduk yang tinggal di daerah terpencil dan daerah perkotaan.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bondowoso:

- 1) Meningkatkan jumlah petugas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menambah jumlah petugas agar dapat mengurangi antrian yang lama.
- 2) Mempermudah proses pengurusan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyederhanakan proses pengurusan dan mengurangi persyaratan yang tidak diperlukan.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memberikan pelatihan kepada petugas agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sehingga, dapat tercipta pelayanan publik yang sama dan profesional sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1)

---

<sup>57</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 6

huruf (b.) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam mengelola administrasi kependudukan di Kabupaten Bondowoso telah didukung oleh kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah ini menekankan pentingnya koordinasi antar entitas pemerintahan dalam mengelola data dan administrasi penduduk secara efisien. Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 telah menjadi kerangka hukum yang penting dalam mengatur administrasi kependudukan di tingkat lokal, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Permasalahan utama termasuk antrian yang panjang, sikap kurang ramah dari petugas, serta prosedur pengurusan yang rumit. Meski demikian, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan bantuan dari petugas selama proses pengurusan. Di samping itu, pentingnya penerapan etika dan moralitas dalam pelayanan publik menjadi landasan untuk memastikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso, termasuk peningkatan jumlah petugas, penyederhanaan proses pengurusan, dan peningkatan pelatihan bagi petugas.

## **2. Pandangan Siyasah Idariyah terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso**

Siyasah Idariyah adalah ilmu yang mempelajari tentang tata pemerintahan yang baik dalam Islam.<sup>58</sup> dalam mengelola negara, dibutuhkan peraturan untuk membentuk tata pemerintahan. Peraturan tersebut diperlukan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum. Siyasah Idariyah merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata pemerintahan yang baik dalam Islam. Ilmu ini memberikan pedoman bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan.

Sumber-sumber Siyasah Idariyah dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Keduanya merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupannya, termasuk dalam hal pemerintahan. Sumber hukum horizontal berasal dari manusia dan lingkungannya. Sumber hukum ini dapat berupa pendapat ahli, cendekiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia,

---

<sup>58</sup> Al-Qabthi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetkan 1, 2003), 7.

peraturan yang dibuat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.<sup>59</sup>

Siyasah Idariyah juga menjelaskan kesederhanaan dan kemudahan menjadi sifat penting yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menangani masalah-masalah administratif. Rasulullah SAW adalah teladan bagi umat Islam dalam segala hal, termasuk dalam hal pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, Rasulullah SAW selalu mengutamakan kesederhanaan dan kemudahan. Hal ini terlihat dari cara Rasulullah SAW dalam membuat peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan yang dibuat Rasulullah SAW selalu sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan sebuah pelayanan publik, dalam Siyasah Idariyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Ada 3 indikator yang menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan administrasi untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan: Sederhana dalam peraturan; Cepat dalam pelayanan; Profesional dalam pelayanan.<sup>60</sup>

Indikator-indikator tersebut seharusnya dapat diterapkan dalam jalannya pelayanan publik pada instansi-administrasi kependudukan di

---

<sup>59</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum tata Negara dan Hukum Administrassi Negara dalam Perspektif fikih siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 24.

<sup>60</sup> Laela Aryani, “*Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Purwokerto, 2020), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8058/>

Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, dapat ditelaah bahwa pelayanan publik di dinas tersebut sudah sesuai indikator dalam siyash idariyah, yaitu:

1) Sederhana dalam peraturan

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso telah menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). SOP tersebut telah disusun secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Seperti, SOP pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang sederhana, SOP pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang tidak rumit.

Dari hasil wawancara dengan responden terkait pengalaman mereka dalam memberikan pelayanan administrasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, terungkap bahwa keterlibatan petugas memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses serta kepuasan orang yang bersangkutan. Seorang staf, menggarisbawahi pendekatan personal yang dilakukan dalam pemeriksaan

data, di mana dia secara rinci dan perlahan menjelaskan proses kepada individu yang berkepentingan, juga mendampingi mereka hingga proses di Dispendukcapil selesai.

Dia juga menegaskan praktik meminta nomor telepon agar petugas dapat menghubungi jika diperlukan klarifikasi tambahan. Dalam hal proses yang memerlukan waktu lebih lama, Rezkiyah tetap berupaya menjelaskan dengan tutur kata yang lembut untuk memberikan pengertian kepada individu tersebut. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara, yang menyatakan:

Di sisi lain, Eli Dewi Haryani<sup>61</sup>, pejabat fungsional Dispendukcapil Kabupaten Bondowoso, menekankan pentingnya mengikuti standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan. Dia juga menunjukkan pendekatan berbasis komunikasi, dengan menanyakan kepada pelapor bagian mana yang kurang dipahami dan memberikan penjelasan secara rinci.

Eli juga memperlihatkan praktik yang serupa dengan Rezkiyah dalam hal meminta nomor kontak untuk kemungkinan klarifikasi lebih lanjut. Selain itu, dia memberitahukan alasan mengapa proses memerlukan waktu tambahan dan memberikan perkiraan waktu penyelesaian kepada pelapor.

---

<sup>61</sup> Eli Dewi Haryani, wawancara, (Bondowoso, 3 Januari 2023)

Hasil analisis ini menegaskan pentingnya pendekatan personal dan komunikasi yang efektif dalam memastikan pengalaman yang memuaskan bagi individu yang sedang mengurus administrasi publik.

2) Cepat dalam pelayanan

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso juga telah menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara cepat dan tepat. Pegawai akan menjelaskan secara rinci dan perlahan kepada masyarakat jika mereka kurang memahami prosedur pelayanan. Contohnya, Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso akan menjelaskan secara rinci tentang persyaratan dan prosedur pelayanan KTP-el kepada masyarakat dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso akan mendampingi masyarakat dalam mengisi formulir permohonan Akta Kelahiran.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah responden terkait pengalaman mereka dalam proses pembaruan dan pengurusan dokumen administrasi publik, terlihat beberapa pola umum terkait faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan dalam proses tersebut. Dwiky, menyatakan bahwa pembaruan KK dapat dilakukan dengan cepat melalui aplikasi, meskipun ia mengalami kendala dalam mencetaknya dan tidak mengetahui penyebabnya. Terkait jangka waktu yang dirasakan dalam pengurusan dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Bondowoso juga disampaikan oleh Anesya<sup>62</sup> Sukosari, juga menyatakan bahwa proses pengurusan KTP dapat berjalan dengan cepat asalkan berkas-berkas telah lengkap

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Avi<sup>63</sup> yang menekankan pentingnya kelengkapan berkas dalam mempercepat proses pengurusan KK baru. Sementara itu, Karima<sup>64</sup> dari Cindogo dan Arkan<sup>65</sup> dari Sekarputih, menegaskan bahwa kelengkapan berkas menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran dan kecepatan proses pengurusan dokumen. Hasil analisis ini menegaskan pentingnya kelengkapan berkas dan kemudahan akses melalui aplikasi dalam mempercepat proses pelayanan administrasi publik, namun juga menyoroti pentingnya pemahaman yang jelas terkait kendala teknis yang mungkin muncul selama proses pelayanan.

### 3) Profesional dalam pelayanan

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso juga telah menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara profesional. Pegawai akan bersikap ramah dan santun kepada masyarakat, serta memberikan penjelasan yang jelas dan akurat. Seperti yang sudah diterapkan yakni, pegawai Dinas

---

<sup>62</sup> Anesya, wawancara, (Bondowoso, 2 Januari 2023)

<sup>63</sup> Avi, wawancara, (Bondowoso, 2 Januari 2023)

<sup>64</sup> Karima, wawancara, (Bondowoso, 2 Januari 2023)

<sup>65</sup> Arkan, wawancara, (Bondowoso, 2 Januari 2023)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso akan menyapa masyarakat dengan ramah dan santun dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso akan memberikan penjelasan yang jelas dan akurat tentang prosedur pelayanan.

Meskipun pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sudah sesuai indikator dalam siyasah idariyah, masih ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Seperti, pembekalan dengan kompetensi yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Kompetensi yang diperlukan antara lain:

- a. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan
- b. Keterampilan dalam berkomunikasi
- c. Kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi

Contoh implementasi kompetensi yang diperlukan tersebut adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dapat mengikuti pelatihan atau seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dapat menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Peningkatan pengawasan terhadap kinerja pegawai.

Kinerja pegawai perlu diawasi secara berkala agar dapat diketahui kekurangan dan kelebihan. Pengawasan dapat dilakukan oleh atasan langsung, tim internal, atau pihak ketiga. Contoh:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dapat menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai;
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dapat melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;
- 3) Peningkatan kepuasan masyarakat.

Pemerintah perlu melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Hasil survei tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik agar lebih berkualitas. Dengan meningkatkan kompetensi pegawai, pengawasan terhadap kinerja pegawai, dan kepuasan masyarakat, diharapkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dapat semakin baik dan sesuai dengan indikator dalam siyasah idariyah.

Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa Siyasah Idariyah merupakan ilmu yang mempelajari tata pemerintahan yang baik dalam Islam, yang memberikan pedoman bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. Sumber-sumber Siyasah Idariyah terbagi

menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal (Al-Qur'an dan hadis) dan sumber hukum horizontal (pendapat ahli, cendekiawan, ulama, dan sejarah kehidupan manusia). Siyasa Idariyah menekankan kesederhanaan dan kemudahan dalam tata pemerintahan, seperti yang diterapkan Rasulullah SAW. Selain itu, dalam merealisasikan ihsan dalam pelayanan publik, indikator kualitas pelayanan diambil dari kesederhanaan dalam peraturan, kecepatan dalam pelayanan, dan profesionalisme dalam pelayanan. Mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, ditemukan bahwa pelayanan publik di dinas tersebut sudah sesuai dengan indikator dalam Siyasa Idariyah, yakni sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam pelayanan. Namun, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pegawai, dan meningkatkan kepuasan masyarakat melalui survei kepuasan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dapat semakin baik dan sesuai dengan prinsip Siyasa Idariyah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penulisan dan analisis diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 meskipun masih terdapat parameter yang belum sesuai dengan harapan dari masyarakat, utamanya responden dari penelitian ini.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan telah mendekati dengan tiga kaidah siyasah idariyah yaitu, sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam pelayanan dengan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan.

#### **B. Saran**

1. Seyogyanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso terbuka dalam menerima masukan, bila perlu menyediakan fasilitas aduan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan agar upaya perbaikan kualitas pelayanan semakin baik dan sesuai dengan yang diamanahkan dalam pasal 5 ayat 1b Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017.

2. Harapannya untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso berpedoman kepada kaidah dalam siyasah idariyah sebagai landasan bersikap dan prinsip untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan administasi kependudukan yang lebih baik dan menjadi rahmat bagi seluruh staf Dispendukcapil dan masyarakat yang berkepentingan.

3.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bukti surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso

**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Ahmad Yani No 121 Telp. (0323) 839331 Fax. (0323) 839331 Kab. Bondowoso  
Website: <http://kab.bondowoso.go.id> Email: [badan.kesatuan.bangsa@kab.go.id](mailto:badan.kesatuan.bangsa@kab.go.id)  
**BONDOWOSO**

(Bondowoso, 4 Februari 2021)

Nomor: 070/111/436/01.03/2021  
Sifat: **Ribuan**  
Lampiran: **Rabuan**  
Perihal: **Rekomendasi Penelitian**

**BONDOWOSO**

Desar :  
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian, Rekomendasi, Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;  
3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, perihal: permohonan izin penelitian, nomor S-429/IF/01/OTL/01/02/2021, tanggal 4 November 2020.

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada:  
Nama : **WIDIA KHADIDATUL AISY**  
NIM : **1822026**  
Alamat : **Casa Trianggini Rt 029 Rv 003, Tigapan, Bondowoso**  
Fakultas : **Fakultas Soshal**

Untuk melakukan Penelitian dengan:  
Judul : **Implementasi Pasal 8 Ayat 1a Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Perspektif Riset Ilmiah (studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso)**  
Waktu : **2 (dua) Bulan**  
Lokasi : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bondowoso**

Selubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewajiban dan ketertarikan yang berlaku di lingkungan Instansi Sekolah, maka kami rela-mand serta kerendahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta Saudara untuk memberikan bantuan berupa izin / keterangan yang diperlukan.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. **KORUM BAKDAS BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BONDOWOSO**

  
**H. M. HASTO, S.S.**  
Kepala  
KORUM BAKDAS BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BONDOWOSO

Tembusan :  
1. Bupati Bondowoso  
2. Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Bukti Surat penelitian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. KIS Mangunarkoro 136 C Telp./Fak. (0332) 420018, 423075  
BONDOWOSO

Bondowoso, 02 Januari 2023

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 470/04/430.9.1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AGUNG TRI HANDONO SH, MM  
NIP : 197005101989031005  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso

Menyatakan bahwa :  
Nama : WIDDIA ROHADATUL AISY  
NIM : 18230096  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Nama yang tersebut diatas telah benar-benar melakukan Penelitian/Survey di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai syarat penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 5 ayat 1b Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso Perspektif Syariah Idariyah (studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso)" terhitung sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BONDOWOSO  
  
Drs. AGUNG TRI HANDONO SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197005101989031005

3. Wawancara pada bulan Januari 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso terkait metode pelayanan, Lingkungan kerja dan Budaya kerja bersama:
  - a. Ibu Retno Dewati Sri Wulandari sebagai Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso





- b. Ibu Elly Dewy Aryani, SE sebagai Administrat Data Base Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso



- c. Bapak Sjamsoel Arifin, S.sos sebagai Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso



- d. Ibu Agustin Kusumawati sebagai Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso



- e. Ibu Rezkiyah Septiana Dewi, A.md sebagai Staff Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso



- f. Bapak Rofianto Sebagai Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso



4. Wawancara Masyarakat pada bulan Januari 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso terkait: (1) kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi; (2) kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya; (3) kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen; (4) Kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen;

- a. Ibu Indah, 35 tahun asal Desa Sumber Kemuning



- b. Bapak M.Holil, 35 tahun asal Desa Botolinggo



- c. Ibu Fadila, 28 tahun asal Desa Jebung Kidul



- d. Mbak Gita, 18 tahun asal Kelurahan Dabasah



e. Mbak Rehelda, 21 tahun asal Desa Tapan



f. Mas Bachtiar, 24 tahun asal Desa Tamanan



g. Mas Fatur, asal Desa Tapen



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afan, Gaffar. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2009
- Ali, Zainuddin. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy Syar'iyah*. Bayt ats-Tsaqifah, cetakan 1, 2003
- Amiruddin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Amiruddiin. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Astawa, I Gede dan Surpin Na'a. *Dinamika Hukum dan Hukum Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012
- Badan Pusat Statistik. *Bondowoso Dalam Angka*. Bondowoso: BPS Bondowoso, 2023
- Hadjon, Philipus M. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998
- Hamalik, Oemar. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Handayaniingrat, Suwarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, 1994
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabet, 2017
- LKP2M, *Research Book For LKP2M*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2005

- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung: CV Alfabet, 2004
- Mulyadi, Deddy. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Musanef. *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995
- Nurcholis, Hanafi. *Teori dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grassindo, 2005
- Retnami, Setya. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986
- Wahab, Solichin Abdul. *Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Waluyo, Bambang. *Penulisan Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

### **Jurnal/Skripsi/Thesis**

- Andriyani, Yessi. “Profesionalisme Tenaga Kerja Pegawai Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda”, eJournal Administrasi Negara, Vol IV No. 1(2016)
- Aryani, Laela. “Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyash Idariyah”, Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Purwokerto, 2020.  
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8058/>
- Budihargo, Bayuaji. “ Profesionalisme Ditinjau dari Faktor Demografis(jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan) pada Karyawan Tetap Administratif”, Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.  
<http://repository.ump.ac.id/2750/>
- Fathahilah, Ade dan Astri B. “Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah” Jurnal Registratie, Vol I No. 1(2019)  
<https://eJournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/835>
- Kapioru, Harlan Evan. “Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”, Jurnal Nominal/Volume III No. 1(2014)
- Syahida, Bayu Agung. “Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Pinang( Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)”, Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Padang, 2014.  
<http://langgam.ppj.unp.ac.id/index.php/jurnal/article/view/10>
- Wagiyanto, Eko. Umi Farida, dan Suwanti. “Kualitas Pelayanan E-KTP Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” Seiko: Jurnal of Management & Bussiness, Volume 6 issue 1(2023)  
<https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/4735/311>



## **Media Online/Website**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **Data Diri**

Nama : Widdia Rohaddatul Aisy  
NIM : 18230096  
Alamat : dsn. Krajan rt/rw 009/003 Desa Tlogosari  
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 23 November 1997  
Email : [Aisywiddia@gmail.com](mailto:Aisywiddia@gmail.com)  
No Tlp : 0852 5889 2668

### **Riwayat Pendidikan**

- TK Dharma Wanita : 2002-2004
- SDN Tlogosari 1 : 2004-2010
- SMP Nurul Jadid Paiton : 2010-2013
- SMK Negeri 1 Bondowoso : 2014-2017